

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2013

RANI RAHMATILLAH

&

Dr. Tuti Khairani, S.sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,

***Abstract:** Drafting the Regional Budget authority is a form of attention from the local government as well Indragiri Hulu in addressing road infrastructure damage. The research was conducted at Parliament's office and the Office of Local Government participating Indragiri Hulu discuss RAPBD road infrastructure. The purpose of this study was to determine the discussion draft Regional Budget (RAPBD) to accelerate the development of road infrastructure Indragiri Hulu fiscal year 2013. This research uses descriptive qualitative method. Data were obtained from the interview data, documentary studies, and field observations. Informants in this study are related parties to the discussion RAPBD road infrastructure using the snowball method. The results showed that the fund will determine the achievement of the development of road infrastructure. Lack of budget for the construction of roads lead to road infrastructure development level is only about 3-5% every year. Additionally musrenbang activity only partially understood by the public. Though musrenbang very important activity as the voice of the people.*

***Keywords:** Planning, Budgeting, Local Government*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Kewenangan tersebut dituangkan dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib yang sangat penting sekali diperhatikan adalah mengenai pekerjaan umum, khususnya bidang infrastruktur jalan.

Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) merupakan salah satu kabupaten yang mendapat kewenangan desentralisasi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu wajib menjalankan segala kewenangan penyelenggaraan pelayanan, termasuk pelayanan pembangunan infrastruktur jalan. Namun sangat disayangkan hingga kini kondisi jalan di kabupaten Inhu sangat memprihatinkan, dimana total jalan rusak adalah sepanjang 828.703 Km, dari total jalan Indragiri Hulu yaitu 1.670.848 Km. Oleh karenanya setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu bermusyawarah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memasukkan kepentingan pembangunan infrastruktur jalan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum dibentuk APBD harus diadakan pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh DPRD dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2013. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu rancangan perencanaan

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang menjadi bahan bahasan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk disepakati menjadi APBD (**Bastian : 2006**).

Merencanakan anggaran pendapatan merupakan hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum menentukan anggaran belanja. Setiap pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan adanya kepastian akan tersedianya pemasukan dalam jumlah yang cukup. Secara garis besar proses penyusunan anggaran yaitu menentukan target dan plafon APBD, menentukan proyek-proyek pembangunan, dan kemudian menentukan belanja rutin.

Ketepatan dalam merancang anggaran pendapatan sangat diperlukan karena anggaran pendapatan tersebut memiliki banyak implikasi, antara lain berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja dan evaluasi kinerja. Untuk menetapkan rencana pendapatan terlebih dahulu perlu dilakukan perkiraan atau estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan yang akurat dan dapat diandalkan nantinya dapat dijadikan dasar bagi manajemen (eksekutif) dalam mengajukan usulan anggaran pendapatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan penguasaan berbagai teknik prakiraan pendapatan (*revenue forecasting*) oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan anggaran, antara lain pejabat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bappeda, instansi penghasil, dan Panitia Anggaran DPRD. (**Mahmudi : 2010**)

Melihat fenomena di atas sangatlah perlu urgensi pembahasan RAPBD. Jika pembahasan RAPBD tidak benar-benar dikonsepsikan, fenomena kerusakan jalan di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya jalan kabupaten tidak akan bisa di atasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur dalam pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan kepala daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Meskipun demikian, DPRD tidak dapat membuat peraturan daerah sendiri, melainkan harus dilakukan bersama kepala daerah. Tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya peraturan daerah. (**Kansil dan Christine : 2005**).

Menurut **Davey dalam Rahardjo (2011:14-15)** Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mempunyai fungsi-fungsi, antara lain: 1) penyediaan pelayanan-pelayanan yang berorientasi pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan; 2) fungsi pengaturan, yaitu perumusan dan penegakan peraturan-peraturan; 3) fungsi pembangunan, pemerintah daerah mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; 4) fungsi perwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas dasar hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif yang dilakukan oleh legislatif, dan 5) fungsi koordinasi dan perencanaan, misalnya dalam investasi dan tata guna tanah.

Dalam buku **Riant dan Randy (2011 : 11)** menyebutkan bahwa *United States Office of the Management and Budget (OMB)*, yang merupakan salah satu lembaga federal Amerika Serikat menerapkan pendekatan perencanaan berdasarkan lingkaran aktivitas pembangunan yang diwujudkan dalam tiga dokumen perencanaan, yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Target

Perencanaan target adalah perencanaan yang menetapkan target dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang dipilih sebagai program-program pembangunan. Agar setiap program mempunyai target yang terukur, diperlukan indikator untuk setiap target di masing-masing program. Perencanaan target harus mengacu pada jangka waktu perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang targetnya adalah 20 tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang jangka waktu target nya adalah 5 tahun, dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang jangka waktunya adalah 1 tahun.

- a) Perencanaan jangka panjang sifatnya ada dua macam, yaitu:
 - Bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang.
 - Perencanaan kebijaksanaan yang dimaksud untuk mencapai tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.
- b) Perencanaan jangka menengah diterapkan oleh banyak negara, karena
 - Cukup waktu untuk memperhitungkan tingkat pematangan (*gestation*) pelaksanaan pembangunan berbagai program dan proyek.
 - Cukup waktu untuk memperkirakan pemupukan sumber-sumber serta usaha peningkatan sumber pembiayaan pembangunan.
- c) Rencana tahunan, sebagai penerjemah dari RPJMD supaya lebih bersifat konkrit, spesifik, dan operasional.

2. Dokumen Perencanaan Sumberdaya

Perencanaan sumberdaya adalah perencanaan yang menetapkan pengalokasian sumber daya secara efektif, biasanya dalam bentuk kebijakan penganggaran. Perencanaan sumber daya ditentukan oleh seberapa efektif target yang diproyeksikan akan tercapai dalam satu kurun waktu tertentu. Menurut **Syamsi dalam Rahardjo (2011)** proses penyusunan anggaran harus sesuai dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dan terpadu. Penyusunan anggaran Pemerintah Daerah mempunyai 3 fungsi utama yaitu:

- ❖ Fungsi alokasi; dimaksudkan untuk menyediakan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
- ❖ Fungsi distribusi; anggaran yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dan penerimaan pendapatan dapat dikurangi.
- ❖ Fungsi stabilisasi; adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

3. Dokumen Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi adalah perencanaan yang menetapkan tingkat optimal pencapaian target setiap program pembangunan. Dokumen perencanaan evaluasi menjadi dasar penilaian kesuksesan suatu program pembangunan. Menurut sudut pandang ilmu administrasi, Prosedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil, pelaporan, analisis dampak, hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya sebagai suatu siklus.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menjelaskan mengenai pembahasan RAPBD dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2013. Sementara itu, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkaitan dengan RAPBD infrastruktur jalan, juga masyarakat. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode *snowball sampling*.

Dalam analisis data, Peneliti menganalisa berbagai informasi yang didapatkan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan data yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, seperti membandingkan antara hasil wawancara dengan informasi wawancara yang lain, hasil wawancara dengan teori, hasil wawancara dengan penelitian terdahulu, dan ditambahkan dengan data dan keterangan yang mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, dan dalam menganalisa menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh mengenai pembahasan RAPBD khusus infrastruktur jalan tahun anggaran 2013 Kabupaten Indragiri hulu.

HASIL

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan asas desentralisasi, kewenangan yang luas dan bertanggungjawab diberikan kepada daerah, yang secara riil diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Maksud dari kebijakan desentralisasi adalah pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur sendiri wilayah pemerintahannya. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah merencanakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) infrastruktur jalan yang merupakan rancangan perencanaan keuangan tahunan pemerintahan daerah mengenai pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang menjadi bahan bahasan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk disepakati menjadi APBD.

Menurut *OMB* dalam **Riant** dan **Randy (2011:11)**, untuk melakukan perencanaan pembangunan yang baik diterapkan tiga dokumen perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Target

Perencanaan target berkenaan dengan perencanaan pembangunan. Dalam buku **Bastian (2006;1)**, tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat dari seluruh upaya pembangunan. Sedangkan, strategi atau perencanaan pembangunan merupakan pilihan lintas sebab akibat yang secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Asumsinya adalah keadaan-keadaan yang diluar kendali Pemerintah Daerah atau keadaan yang lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam upaya pembangunan secara keseluruhan, namun akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai dampak sebuah pilihan, strategi sebagai pilihan lintas sebab akibat tersebut mempunyai konsekuensi biaya dan resiko pembangunan yang berbeda-beda. Semakin banyak asumsi dalam rencana pembangunan, biaya pembangunan diharapkan akan mengecil. Maka, arah dan tujuan dari suatu program pembangunan pemerintah ditentukan.

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu telah dituangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dan Rencana Tahunan Kabupaten Indragiri Hulu.

1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu merupakan suatu dokumen resmi perencanaan daerah yang strategis. RPJPD dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD.

1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; tahap penyusunan rancangan awal RPJMD, tahap penyusunan rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, tahap rumusan rancangan akhir RPJMD, dan tahap penetapan RPJMD. RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 19 ayat 3 yang menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tertuang Arah Kebijakan Umum mengenai arah kebijakan pembangunan jalan dan jembatan periode 2011-2015 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kondisi struktur jalan dan jembatan pada ruas jalan kabupaten dan ruas jalan strategis sehingga mampu mengantisipasi dan melayani pertumbuhan lalu lintas penumpang, barang dan jasa, dan produk logistik, serta mampu meningkatkan aksesibilitas ke daerah terisolir dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.
- b) Peningkatan pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan untuk menunjang pengembangan wilayah secara internal maupun eksternal.

Dalam upaya mewujudkan daya saing daerah, program pembangunan bidang binamarga khususnya mengenai infrastruktur jalan yang tertuang dalam RPJMD periode 2011-2015 adalah: a) Pembangunan jalan; b) rehabilitas atau pemeliharaan jalan; c) inspeksi kondisi jalan; d) tanggap darurat jalan, dan; e) pembangunan sistem informasi jalan.

1.3.Rencana Tahunan

1.3.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri, Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum baru dibuat pada tahun 2013 untuk periode 2014. Sebelumnya hanya berupa musrenbang. Seperti wawancara yang Penulis lakukan dengan Kabag Program Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu:

“Pada tahun-tahun sebelumnya belum ada dibentuk Renja SKPD, baru pada tahun 2013 ini Renja SKPD termasuk mengenai infrastruktur jalan dibuat untuk periode 2014. Pada tahun-tahun sebelumnya hanya berupa musrenbang, dimana data-data mengenai jalan yang butuh perbaikan didapat dari aspirasi masyarakat dengan menggunakan perencanaan bottom up planning sebesar 80%. Kebanyakan perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan bottom up, dimana kegiatan pelaksanaannya adalah dimulai dari Musrenbang tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, dan selanjutnya tingkat kabupaten. perencanaan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Indragiri Hulu juga menggunakan topdown planning yang banyak bermain di tingkat provinsi dan membutuhkan biaya besar. Kemudian juga menggunakan middle planning, yaitu perpaduan antara bottom up dan topdown”. **(Wawancara dengan Kabag Program Dinas PU Kab. Inhu pada tanggal 18 November 2013).**

Pendekatan partisipasi masyarakat menjadi alternatif pilihan yang mengemuka untuk lebih memberikan peran serta aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan di berbagai tahap pembangunan (perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan). Model pendekatan partisipasi masyarakat untuk proses perencanaan pengembangan daerah meliputi:

- a) Institusionalisasi dan prosedur proses melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
- b) Model pendekatan dalam proses atau tahapan pembangunan (swasta, masyarakat, dan pemerintah sebagai mediator). Ditingkat masyarakat, keberhasilan pendekatan ini akan dirasakan dalam upaya mengorganisasi diri, meningkatkan proses demokratisasi, meningkatkan peran serta, serta mendudukkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Akan tetapi menurut salah seorang Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu, hanya sebagian masyarakat yang mengerti mengenai musrenbang ini. Seperti wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang Kecamatan Rengat sebagai berikut:

“Sebagian masyarakat mengerti tentang diadakannya Musrenbang ini, dan sebagian lagi tidak mengerti, bahkan tidak mengetahui. Bahkan pihak Pemerintah Desa sendiri sebagian tidak ikut dalam rapat Musrenbang”. **(Wawancara dengan Kepala Desa Kp. Pulau Seberang Kec. Rengat Pada Tanggal 23 November 2013).**

Sementara menurut salah satu warga ketika ditanyai pendapatnya mengenai jalan yang di Kabupaten Indragiri Hulu dan Musrenbang, jawabannya sebagai berikut:

“Jalan di Kabupaten Inhu bisa dibilang cukup buruk, terutama jalan-jalan di desa. Kalau banjir, biasanya jalan yang berlubang dan berlumpur tertutup air, sehingga banyak kendaraan yang lewat masuk kedalam lobang tersebut. Sementara beberapa jalan saat ini nampaknya sedang diperbaiki oleh Pemerintah Daerah”. (Wawancara dengan pengguna jalan di Desa Kampung Besar Seberang Rengat pada tanggal 16 November 2013)

“Saya tidak mengetahui tentang musrenbang yang diadakan, namun mungkin saja memang ada kegiatan itu dilakukan di Desa ini”. (Wawancara dengan salah seorang warga di Desa Kampung Besar Seberang Rengat pada tanggal 16 November 2013)

Dengan kata lain, model pendekatan diatas hanya terealisasi sekitar 50%. Hal ini sungguh disayangkan karena musrenbang adalah pokok yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

1.1.1. Rencana Kerja Pembangunan daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013

Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi serta sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015 mengenai isu strategis terkait dengan infrastruktur jalan, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur jalan mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya biaya perawatan, biaya operasional yang semakin meningkat dan sangat terbatasnya investasi baru. Selain itu masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh prasarana jalan sehingga masih banyak daerah atau desa-desa yang terisolir dengan kondisi jalan tanah dan kerikil yang rusak dan rusak berat.

1.1.Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Indragiri Hulu

Mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran, khususnya rapat pembahasan RAPBD infrastruktur jalan Kabupaten Indragiri Hulu, berbagai masukan diberikan oleh pihak-pihak terkait. Diantaranya adalah masukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat yang tertuang di dalam Musrenbang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dalam wawancara sebagai berikut:

“Masukan dari Dinas PU dalam pembahasan RAPBD infrastruktur jalan adalah yang berasal dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam musrenbang, yang menjadi prioritas pembangunan di tahun pembahasan.” (Wawancara dengan Kabag Program Dinas PU. Tanggal 18 November 2013).

2. Dokumen Perencanaan Sumberdaya

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari:

2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayan umum. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Langsung (BL), dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung yaitu belanja yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan, sedangkan kegiatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. **Belanja Tidak langsung** yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri atas; belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

Dalam rangka penyediaan anggaran untuk belanja daerah, perlu disusun Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas dan plafon anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah. PPAS merupakan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Dalam bidang pembangunan jalan khususnya kegiatan peningkatan atau perbaikan konstruksi ruas jalan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013, patokan maksimal anggaran yang diberikan adalah Rp 72.092.592.374,97. Dari patokan tersebut SKPD menyusun RKA-SKPD infrastruktur jalan dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja Modal | : Rp 53.573.198.600,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | : Rp 1.109.037.235,00 |
| Belanja Pegawai | : Rp 24.300.000,00 + |
| <hr/> | |
| Total Belanja Langsung | = Rp 54.706.535.835,00 |

2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan yang dimaksudkan adalah meliputi keuangan untuk menutupi defisit dan memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi), Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

3. Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi adalah perencanaan yang menetapkan tingkat optimal pencapaian target setiap program pembangunan. Menurut PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dalam perencanaan (*ex ante*), dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan perencanaan evaluasi Menurut PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi tetap dilakukan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas, bahkan jika memang diperlukan, pembangunan infrastruktur jalan tahun lalu bisa dibahas kembali untuk penambahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah infrastruktur jalan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pada umumnya pembahasan RAPBD infrastruktur jalan tidak mengalami masalah. Maksudnya pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyetujui usulan rencana pembangunan beserta anggaran yang diajukan oleh SKPD. Ketika diadakan rapat RAPBD dengan DPRD, terjadi perdebatan mengenai lokasi penetapan pembangunan jalan. Dalam hal ini, DPRD menanyakan tentang lokasi pembangunan, dan jawaban oleh SKPD adalah penetapan jalan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. Dana atau biaya sangat berpengaruh pada penyusunan perencanaan pembangunan. Selama ini pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Indragiri Hulu cenderung hanya mengalami peningkatan sekitar 3-5% setiap tahun. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia.
3. Belanja Langsung yang diputuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Infrastruktur jalan adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|------------------------|---|
| Belanja Modal | : 53.573.198.600,00 | |
| Barang dan Jasa | : 1.109.037.235,00 | |
| Belanja Pegawai | : 24.300.000,00 | + |
| <hr/> | | |
| Total | =Rp. 54.706.535.835,00 | |

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Said dan Tjiptoherijanto, Priyono. *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Jembaga Penerbit Fekon UI. 1993
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Bastian, Indra. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2006
- Chaled Pheni. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Edisi Nasional RI. 2005
- Dewi, Rostiana, Wiwik. *Analisis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010*.
- Haq, Ul Mahbub. *Tirai Kemiskinan*. Jakarta: Djaya Pirusa. 1983
- Halim, Abdul. *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YPKN. 2004
- Kansil dan Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; PT Bumi Aksara. 2005
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007
- Nugroho, Riant dan Wrihatnolo R. Randy. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006
- *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011
- Ritonga, Taufiq, Irwan. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM. 2009
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006
- *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005
- Suharyanto, Hadriyanus. *Anggaran berbasis kinerja*. Yogyakarta: UGM & Adeksi. 2005
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Tjokroamidjodjo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1983
- Usman, Husaini dan Akbar, Setiady, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009

Dokumen

RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015

Rencana Strategis Kabupaten Indragiri Hulu mengenai Infrastruktur Jalan

RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2013

KUA & PPAS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013

RKA-SKPD Infrastruktur Jalan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013

DPA Infrastruktur Jalan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013

UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah

PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan

PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaannya

PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Inhu Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Inhu

Perda Inhu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Tesis: Aminudin, Muhammad. 2007. Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada

Sumber Lain

Google. Com

mimbarriau.blogspot.com

Perencanaankota.blogspot.com. Dikutip tanggal 17-11-2013

Inhusatu.blogspot.com

